

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Indonesia tidak hanya memiliki pengaruh dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena ia tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri saja tetapi menyangkut urusan keluarga dan urusan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam perkawinan, perempuan, dalam hal ini istri, memiliki posisi yang sentral. Perempuan dalam rumah tangga berbeda dengan perempuan dalam masyarakat. Hal ini sebenarnya telah dimulai sejak waktu yang lama, bahkan sejak masa perjuangan melawan penjajah dulu. Ini memberikan gambaran bahwasanya perempuan sudah mengambil peran mulai dari kurun waktu terakhir. Peran serta kaum perempuan tersebut menunjukkan pengakuan kaum perempuan di berbagai bidang.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kemerdekaan adalah dengan cara bergerak dan berpikir, untuk menembus ruang dan waktu yang diciptakan tradisi dan diperkukuh oleh penjajahan. Pembebasan yang semula didambakan kaum perempuan sebelum munculnya R. A. Kartini, Dewi Sartika, serta tokoh Indonesia lainnya telah terwujud. Lahirlah persatuan kaum perempuan yang kemudian dikukuhkan menjadi Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember.<sup>2</sup> Keseluruhan bentuk dari sejarah ini telah membuktikan

---

<sup>1</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974*, Cetakan pertama, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm.11.

<sup>2</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, cetakan II, 2011, hlm. 44-45.

bahwa perempuan memiliki keikutsertaan dalam membangun keadaan yang terjadi sekarang. Keikutsertaan tersebut merupakan implementasi atas peranannya yang tidak dapat dinafikan.

Peranan yang muncul atas perempuan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Dua hal ini merupakan pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Dalam adat, akan terlihat tradisi yang menjadi aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang mesti dipatuhi, sedangkan dalam hukum Islam terdapat aturan tertulis yang terdapat dalam aturan-aturan hukum Islam.

Dalam adat Minangkabau, sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan matrilineal. Kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah).<sup>3</sup> Hal ini membuktikan bahwa begitu besarnya peranan perempuan dalam adat, apa lagi dalam perkawinannya. Perempuan merupakan sosok yang aktif. Acara-acara yang mengatasnamakan adat selalu melibatkan perempuan di dalamnya. Keaktifan ini menjadi daya tarik, yang menggambarkan bahwa perempuan memiliki peranan yang patut dipertimbangkan dalam berbagai kesempatan adat, sehingga situasi-situasi yang mengatasnamakan adat tentu juga akan melibatkan kaum hawa.

Kendati kekerabatan Minangkabau bercorak matrilineal, namun tidak berarti laki-laki tidak berperan dalam rumah tangga. Sesuai dengan peran

---

<sup>3</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 117.

masing-masing, laki-laki yang satu genealogis<sup>4</sup> dengan perempuan punya tanggung jawab yang ketat sebagai pelanjut generasi dalam *rumah gadang*. Suami telah melibatkan diri dalam bentuk konflik baru. Di samping ia harus menjadi suami yang ideal sebagai *urang sumando* dan berkewajiban menjaga martabat kaumnya di rumah anak dan istrinya, juga bertanggung jawab sebagai *ninik mamak* dari saudara-saudara perempuan, putra-putri saudara perempuannya dalam satu garis keturunan matrilineal.<sup>5</sup>

Kemudian, perempuan dalam adat Minangkabau merupakan perempuan yang memiliki kuasa di rumahnya. Seperti dikatakan sebelumnya, suami merupakan *urang sumando*, tidak lain adalah sosok yang dapat pergi, seperti abu di atas tunggul. Artinya suami bukanlah pemilik kekuasaan tertinggi di rumah pasangannya, tetapi hanya pendatang dalam ikatan kekeluargaan yang dimiliki oleh si perempuan dan keluarganya. Ini mempertegas bahwa peranan perempuan dalam adat Minangkabau cukuplah besar, yakni sebagai penentu keturunan. Pemilik pusaka. Begitulah adat Minangkabau mengatur dan menetapkan seorang perempuan dalam tatanan adat.

Selanjutnya, adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Dalam berbagai literatur sejarah, dapat ditemukannya berbagai bentuk pengaruh yang dibawa Islam. Sejak masuknya Islam ke Minangkabau hingga terjadinya pembenturan antara kelompok adat dengan kelompok agama yang mengakibatkan terjadinya perjanjian Marapalam, Islam telah menjadi bagian dalam diri masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya falsafah adat yang

---

<sup>4</sup>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genealogis berarti hal yang bersangkutan dengan genealogi. Genealogi sendiri berarti garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedarah.

<sup>5</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 124-125.

berbunyi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai*. Kalimat ini berartikan adat Minangkabau bersendi agama Islam, dan agama bersendikan Al-Quran. Agama yang menyatakan atau menetapkan, adat yang memakai atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menggambarkan bahwa adat Minangkabau dengan ajaran Islam sangatlah dekat dan erat, tidak bisa dipisahkan.

Pada sisi lain, Islam merupakan agama yang sangat menjaga perempuannya. Para perempuan muslim memiliki berbagai bentuk aturan yang mesti ditunaikan agar bentuk penjagaan oleh agama dapat terlaksana. Hal ini menggambarkan bahwa dalam Islam, perempuan merupakan bagian berharga yang mesti dilindungi hak-haknya dan dijaga martabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan:

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

yang artinya: Dari Abdullah bin Amar RA. bahwasannya Rasulullah bersabda: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita shalihah.

Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah perempuan (istri) yang bila kamu memandangnya, menyenangkanmu; bila kamu perintahkan, menaatimu; bila kamu menghilang darinya (pergi), ia menjagamu pada dirinya dan hartamu<sup>6</sup>. Perempuan dalam perkawinannya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan, sebab yang namanya kepala keluarga tetap dimiliki oleh suami. Segala tindakan yang akan dilakukan oleh perempuan (istri) akan dipertanggungjawabkan oleh suami di akhirat

---

<sup>6</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram (Taudhiah al-Ahkam Min Bulugh al-Maram) Jilid.IV*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, hal. 459.

kelak. Ini mengakibatkan rasa tanggung jawab suami menjadi lebih tinggi terhadap keluarganya.

Begitulah Islam mengatur peranan perempuan dalam perkawinan. Capaian dari pengaturan tersebut ialah bahwa perempuan yang dibutuhkan Islam adalah perempuan yang solehah yang dapat menjaga keluarganya agar tidak mengingkari ajaran Allah. Perempuan berperan dalam pembentukan karakter keagamaan keluarganya. Segala bentuk pengajaran, penanaman keimanan, dan berbagai pendidikan agama lainnya diserahkan kepadanya. Dalam hal inilah perempuan dapat bertanggung jawab dan lebih leluasa terhadap keluarganya, dan tentunya atas izin yang diberikan oleh suaminya.

Dua sudut pandang ini memberikan gambaran yang tidak sama mengenai peranan perempuan dalam perkawinan. Apabila kedua hal ini dipertemukan dalam sebuah realitas masyarakat, maka akan terbentuk sebuah keadaan yang memberatkan yang satu atas yang lain, atau bahkan dapat berjalan beriringan. Atas landasan inilah penelitian mengenai peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan di Kelurahan Limau Manih perlu diteliti.

Minangkabau memiliki pemahaman bahwa *adaik salingka nagari*. Maksudnya, adat yang berlaku di suatu daerah hanya berlaku di daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki adatnya masing-masing, termasuk di Kelurahan Limau Manih, Padang. Kelurahan Limau Manih memiliki daya tarik tersendiri dalam mengkaji persoalan perempuan dalam perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh urbanisasi

dan globalisasi terhadap masyarakat, diwarnai dengan nuansa pendidikan yang terdiri dari berbagai bidang keilmuan, yaitu kampus Universitas Andalas.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa saja peranan perempuan dalam kehidupan perkawinannya di Kelurahan Limau Manih?
2. Bagaimana peranan perempuan di Kelurahan Limau Manih ditinjau berdasarkan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja peranan perempuan dalam kehidupan perkawinannya di Kelurahan Limau Manih.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan perempuan di Kelurahan Limau Manih ditinjau berdasarkan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum adat tidak hanya bagi masyarakat hukum adat suatu daerah tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi

mengenai kehidupan perkawinan perempuan, terutama yang berlaku di Kelurahan Limau Manih.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum adat sesuai dengan perkembangannya. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi perkembangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian agar membendung gejala-gejala yang dapat memunculkan aturan hukum baru yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai bagaimana peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan berdasarkan hukum adat Minangkabau maupun dalam hukum Islam di Kelurahan Limau Manih.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai rujukan bagi setiap orang yang masih memiliki keraguan tentang peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

### 1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan

mengamati hukum sebagai sesuatu yang digunakan dalam perilaku masyarakat (*law in action*).

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang bermukim di Kelurahan Limau Manih dengan mengkaji peranan perempuan dalam perkawinannya. Jumlah penduduk Limau Manih pada tahun 2014 tercatat sebanyak 4.632 jiwa yang terdiri dari 2.387 penduduk perempuan dan 2.245 penduduk laki-laki. Sampel yang diambil terdiri dari pimpinan dalam nagari, beberapa orang masyarakat yang berprofesi sebagai petani, ibu rumah tangga, dan pegawai.

## 3. Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Limau Manih kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa surat-surat, maupun gejala sosial yang muncul selama penelitian.



b. Data sekunder, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa:

a) Norma atau kaedah dasar, yakni Al-Quran, Hadis, serta ketentuan hukum syariat yang mengikat;

b) Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

c) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;

d) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan *encyclopedia*.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kelurahan Limau Manih. Observasi ditujukan untuk mendapatkan data awal mengenai peranan perempuan dalam kehidupan perkawinannya di Limau Manih.

b. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen di kelurahan Limau Manih serta beberapa buku pada perpustakaan mengenai peranan

perempuan dalam perkawinannya berdasarkan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam.

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden dalam mengumpulkan data. Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah orang-orang yang paham seluk-beluk adat Minangkabau tepatnya di Kelurahan Limau Manih dan orang-orang yang mengerti tentang agama Islam.

6. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan pengeditan dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis.

7. Analisa data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan, teori, dan logika untuk menarik kesimpulan atas data-data yang ditemukan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun atas beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tinjauan pustaka tentang kajian umum mengenai peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan, peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, menurut hukum adat Minangkabau, dan menurut hukum Islam.

BAB III Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian mulai dari apa saja peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan di Kelurahan Limau Manih, bagaimana peranan tersebut menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam.

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis dan pembaca tetapi juga bagi pengembangan hukum nantinya.